

# IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bagus Wijanarko  
NPP. 29.0308

*Asal Pendaftaran Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : [baguswija11@gmail.com](mailto:baguswija11@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP)** : Tanjungpinang Mayor Regulation Number 44 of 2020 is a regulation regarding the application of health protocol discipline in Tanjungpinang City which has problems with non-judicial actions that are enforced. **Objectives** The purpose of this study was to determine the implementation of health protocol discipline enforcement based on the Tanjungpinang Mayor Regulation Number 44 of 2020 where monetary fines could not be applied due to the lack of supporting local regulations, the efforts made to address the problems and other things that became obstacles in implementation of health protocol discipline enforcement in Tanjungpinang City. **Methods** : This study used a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The collection technique includes observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Findings** The results show that the implementation of Tanjungpinang Mayor Regulation Number 44 of 2020 has been going well even though non-judicial measures in the form of monetary fines have not been enforced. **Conclusion** : Tanjungpinang Mayor Regulation Number 44 of 2020 continues to run well even without monetary fines in the application of health protocol discipline by Law Enforcers and Law Implementers, namely people with a level of enthusiasm that can be said to be good for awareness in order to create a safe and comfortable atmosphere in the future in life together.

**Keywords:** *Implementation, Discipline, Health Protocol, Civil Service Police Unit*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 merupakan peraturan tentang penerapan disiplin protokol kesehatan di Kota Tanjungpinang yang mengalami kendala pada tindakan nonyustisial yang diberlakukan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi penegakan disiplin protokol kesehatan dengan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 dimana denda uang tidak bisa diterapkan dikarenakan kurangnya peraturan daerah yang mendukung, upaya-upaya yang dilakukan guna menyikapi permasalahan dan hal lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan di Kota Tanjungpinang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perwako Nomor 44 Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik walaupun tindakan nonyustisial berupa denda uang sudah tidak diberlakukan. **Kesimpulan:**

Perwako Nomor 44 Tahun 2020 tetap berjalan dengan baik walaupun tanpa adanya denda uang dalam penerapan disiplin protokol kesehatan oleh Penegak Hukum dan Pelaksana Hukum yakni masyarakat dengan tingkat antusias yang bisa dibilang baik atas kesadaran demi menciptakan suasana aman dan nyaman kedepannya di kehidupan bersama.

**Kata Kunci: Implementasi, Disiplin, Protokol Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hukum bisa membantu mengatur suatu masalah yang ditimbulkan dari bencana alam dan penyakit menular. Hukum menjadi tahap awal pengendalian kepanikan dengan pencegahan sehingga lebih tertata dengan baik menuju pemulihan.

Pandemi adalah wabah yang menjangkit banyak orang di daerah geografis yang luas. Covid-19 merupakan pandemi yang menjangkiti manusia melalui saluran pernafasan sehingga sulit dilawan oleh imunitas tubuh manusia.

Kasus penyebaran Covid-19 yang terjadi membuat Presiden Negara Republik Indonesia menciptakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 mengenai disiplin pelaksanaan serta hukum protokol kesehatan untuk mengendalikan perkembangan jumlah kasus yang terjangkit. Serta tindak lanjut hingga ke peraturan setiap daerah kota/kabupaten. mengenai disiplin protokol kesehatan dilanjutkan dengan dibuatnya Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Perwako memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama masih turunan perintah dari peraturan yang lebih tinggi dan dibuat atas dasar kewenangan. Pasal 8 ayat (1) Perwako Nomor 44 Tahun 2020 menyatakan bahwa: “Penegakan hukum terhadap Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan oleh Satpol PP”.

Pemerintah Kota Tanjungpinang, Satpol PP Kota Tanjungpinang dan setiap unsur dalam Satgas Penanganan Covid-19 Kota Tanjungpinang mengupayakan agar peraturan yang telah dibuat tetap berjalan kondusif meski bagian dari beberapa sanksi tidak bisa diteruskan ke hukuman lebih lanjut melalui pengulangan ketidaktaatan akan prokes.

Dengan adanya permasalahan pada penerapan Perawako Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020, maka Satpol PP Kota Tanjungpinang menegakkan disiplin protokol kesehatan tanpa adanya denda uang dalam peraturan Wali Kota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 merupakan peraturan yang dibuat Wali Kota untuk menanggapi dan mengatur pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di Kota Tanjungpinang yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai tugas dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yakni salah satunya menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada penyelenggaraannya Perawako Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 memiliki kendala pada pasal 9 ayat (2) mengenai denda administratif yang seharusnya tidak diterapkan kepada pelanggar namun pasal tersebut memiliki lanjutan yang menindak lebih tegas sehingga lanjutan tersebut sulit untuk diterapkan karena masalah pada denda uang yang diberikan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada 3 penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dengan judul Efektivitas Perkada Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Prokes Di Lingkungan Pemerintah Daerah pada 7 Juli 2020 dari Analisis Kebijakan Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah LAN RI dengan kesimpulan penelitian adalah kurangnya faktor yang vital seperti komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi yang menyebabkan kegagalan dalam implementasi Perkada.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sherly Adam, Reimon Supusepa, Jacob Hattu, dan Iqbal Taufik dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prokes yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Ambon pada 5 Juni 2021 dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura dengan kesimpulan bahwa Penegakan hukum kepada pelanggar prokes saat pandemi Covid-19 di Kota Ambon belum berjalan dengan baik karena masih terjadi pelanggaran oleh masyarakat serta penerapan sanksi juga belum menimbulkan efek jera terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Oey Vonny Winata pada Tahun 2021 dengan judul Implementasi Perwako Samarinda Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Prokes Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Mengenai Penggunaan Masker Di Kota Samarinda dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan kesimpulan dari penelitiannya yakni Perwako Samarinda mengenai penerapan disiplin prokes dapat meningkatkan kesadaran akan penggunaan masker seiring waktu sejalan dengan sanksi yang diterapkan untuk memberi hukuman bagi pelanggar. Masih ada faktor yang menghambat dari masyarakat yang malas akan penggunaan masker apabila melakukan kegiatan atau perpindahan jarak dekat. Masyarakat perlu lebih ada dorongan dari pemerintah.

### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian Tri Wahyuni, Sherly Adam dan teman-teman, maupun Oey Vonny Winata. Disamping perbedaan lokus penelitian juga memiliki perbedaan dalam teori yang digunakan. Kemudian penulis melaksanakan penelitian dengan relevansi ke penelitian sebelumnya bahwa penegakan disiplin protokol kesehatan perlu dilaksanakan di setiap daerah sesuai instruksi presiden mengenai pengendalian dan pencegahan penyebaran covid-19 melalui peraturan daerah atau kepala daerah agar memiliki kekuatan hukum dan masyarakat bisa patuh dan sadar mengenai pentingnya menerapkan hidup sehat dan melaksanakan disiplin protokol kesehatan demi kebaikan bersama.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 yang tidak bisa melaksanakan sanksi denda uang bagi pelanggar prokes, kemudian peraturan dilaksanakan tanpa ada usulan Perda Provinsi Kepulauan Riau mengenai prokes yang dibuat atas pertimbangan gubernur dan anggota dewan, dan apa saja langkah yang diambil Satpol PP Kota Tanjungpinang untuk melanjutkan penegakan pasal mengenai denda administratif dan lanjutannya dalam Perwako Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2022.

## **II. METODE**

Lingkup penelitian yang akan peneliti kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong. Peneliti hanya membatasi lingkup penelitian pada enam dimensi utama Implementasi Kebijakan menurut Carl Van Horn dan Donal Van Meter (1975) dengan elemen standar kebijakan dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, sumber daya dari kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan respon pelaksana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis data yang digunakan ialah reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data yang dikumpulkan. Kemudian dilakukan triangulasi data guna mencapai hasil dan kebenaran dari data dengan tepat sesuai yang diinginkan penulis. Penulis melakukan pengumpulan data dengan melaksanakan wawancara terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Sekretaris BPBD, dan 4 orang masyarakat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang peneliti dapatkan berdasarkan teori Implementasi Kebijakan menurut Carl Van Horn dan Donal Van Meter terkait enam dimensi utamanya yakni elemen standar kebijakan dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, sumber daya dari kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan respon pelaksana, yaitu:

### **3.1 Standar Kebijakan dan Tujuan Kebijakan yang Ingin Dicapai**

Standar kebijakan ialah suatu ukuran dari kebijakan yang dipakai sebagai patokan dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan kebijakan maksudnya adalah apa yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang telah dibuat Wali Kota Tanjungpinang mengenai disiplin protokol kesehatan mengalami sedikit masalah pada hal denda administratif yang tertera di dalamnya. Pasal 9 Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 tertulis sanksi yang harus diterapkan kepada pelanggar baik bagi perorangan, pelaku usaha, maupun pengelola atau penanggung jawab fasilitas umum bila melanggar protokol kesehatan yang telah ditentukan.

Maksud dari Perwako Nomor 44 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk masyarakat Kota Tanjungpinang sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dari penyebaran dan penularan Covid-19, meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap bahaya penyebaran Covid-19, dan meningkatkan kepatuhan Masyarakat Kota Tanjungpinang untuk menerapkan protokol kesehatan.

Kasatpol PP menunjukkan bahwa Perwako Nomor 44 Tahun 2022 tetap bisa berjalan sesuai tujuan awal meskipun ada satu masalah berupa denda uang yang tidak bisa diterapkan. Kegiatan nonyustisi masih bisa menindak pelanggar yang tidak disiplin protokol kesehatan dalam kehidupan bersama. Arah disposisi pelaksana juga jelas bahwa Kasi Ops bisa mengusulkan dan melaksanakan operasi nonyustisi dalam upaya penegakan disiplin protokol kesehatan untuk masyarakat.

### **3.2 Sumber Daya dari Kebijakan**

Sumber daya dari kebijakan adalah sumber daya yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan bisa dikatakan berhasil atau terlaksana dengan baik bila kemampuan yang dikerahkan dari sumber daya itu bekerja dengan maksimal. Sumber daya manusia dan finansial berjalan bersamaan demi membuat pelaksanaan dari kebijakan bisa diterapkan dan diturunkan langsung ke masyarakat.

Satpol PP Kota Tanjungpinang memiliki pegawai sebanyak 246 orang, dengan jumlah yang ada anggota satpol pp bisa senantiasa bergilir dan bergantian untuk bisa diperintahkan dan sikap partisipatif dengan menunjukkan ketegasan dan kewibawaan untuk membimbing dan menjaga masyarakat serta tidak melupakan perintah dari pimpinan tertinggi untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi, dan wewenang yang ada. Anggota Satpol PP punya nilai dan kemampuan sendiri setelah melewati ragam kegiatan seperti pelatihan dan pembinaan pegawai yang meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta pengalaman dalam kegiatan sehari-hari. Dan Peneliti bisa tahu bahwa dana yang diberikan pemerintah daerah bisa turun setelah kegiatan dilaksanakan dan dibuatkannya laporan pelaksanaan.

### **3.3 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan**

Kebijakan bisa diterapkan dengan baik bila organisasi atau badan yang menerapkan bisa memahami standar dan tujuan di dalam kebijakan. Standar dan tujuan harus dikomunikasikan dengan baik bagi badan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan lanjutan dari perintah yang ada di dalam kebijakan. Koordinasi perlu dilakukan misal ada lebih dari satu badan yang ingin melaksanakan kegiatan turunan dari kebijakan yang dibuat pimpinan tertinggi.

Perwako Nomor 44 Tahun 2020 menugaskan Satpol PP yang pada dasarnya tugasnya memang menegakkan Perda dan Perkada kemudian bantuan instansi lain seperti BPBD sebagai salah satu satuan petugas (satgas) yang berkesinambungan untuk menjaga disiplin protokol kesehatan dari bencana Covid-19. Satpol PP bekerja sama dengan BPBD untuk menurunkan anggota dalam surat perintah kegiatan untuk melaksanakan operasi nonyustisi guna menindak pelanggaran protokol kesehatan yang berada di tempat umum.

Satpol memilih jalan yang baik dan bisa diterima masyarakat sehingga bisa bekerja sama untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Serta laporan harus disampaikan sebagai bukti kegiatan dan bantuan dana untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan sebagai kelengkapan administrasi.

### **3.4 Karakteristik Badan Pelaksana**

Karakteristik badan pelaksana ialah karakter suatu badan atau organisasi yang melaksanakan penerapan kebijakan. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang dibuat untuk memandu pelaksanaan agar kebijakan bisa berhasil dan berjalan maksimal. Karakteristik yang membuat badan menjadi bagian dari birokrasi ialah adanya prosedur-prosedur kerja/SOP.

Dalam setiap pelaksanaan tindakan operasi nonyustisi ada pedoman disetiap pelaksanaan kegiatan sehingga tidak sembarang main saja oleh Satpol PP untuk menertibkan masyarakat dan BPBD juga bisa berpartisipasi dalam penanganan penyebaran bencana Covid melalui operasi nonyustisi disiplin protokol kesehatan.

### **3.5 Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik ialah keadaan eksternal yang mengiringi dan menjadi pendorong keberhasilan suatu kebijakan. Keadaan yang sedang terjadi bisa menjadi ukuran keberhasilan yang membuat pelaksana kebijakan mau menerapkan kebijakan dan memaatuhinya. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik saat pandemi awalnya sulit untuk dikendalikan di seluruh wilayah Indonesia. Bencana yang menghantam secara tiba-tiba dan begitu cepat dengan persiapan yang tidak begitu menghantam bisa mengguncang suatu negara yang memiliki daerah dan penduduk yang banyak.

Penelitian yang dilakukan memberitahukan bahwa keadaan pada awalnya tidak baik-baik saja karena persiapan yang tidak begitu baik dari segala sektor dan perlahan maju kedepan itu bisa dikendalikan dengan pemahaman secara bersama-sama menuju kebaikan bersama.

### **3.6 Respon Pelaksana**

Respon pelaksana maksudnya sikap dari pelaksana dalam melihat pengaruh kebijakan terhadap kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi persepsi yang bisa mempengaruhi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan antara lain pertama, pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral, atau menolak, dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Penduduk di Kota Tanjungpinang sudah tahu bahwa Satpol PP bisa kapan saja melakukan operasi nonyustisi untuk menindak penduduk yang tidak patuh akan disiplin prokes. Sehingga pemahaman diperoleh dari kesalahan yang telah diperbuat dan dengan mengingatkan satu sama lain.

Antusias dari penduduk itu cukup baik dalam mencegah penyebaran Covid-19 dan menjaga protokol kesehatan sehingga kemandirian dan kenyamanan bisa dirasakan bersama. Masyarakat tetap patuh dan disiplin untuk menerapkan prokes baik sebelum ataupun sesudah denda uang tidak diterapkan lagi. Disiplin Protokol Kesehatan berjalan dengan baik di Kota Tanjungpinang meskipun level PPKM pada awal bulan Januari saat penelitian dan magang di Satpol PP Kota Tanjungpinang.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam menegakkan Disiplin Protokol Kesehatan tanpa adanya denda administrasi berupa uang kepada pelanggar protokol kesehatan bisa diterima oleh masyarakat serta dalam pelaksanaannya masyarakat Kota Tanjungpinang pun sadar dengan cepat untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku demi kebaikan dan kenyamanan bersama. Sehingga penerapan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang cukup baik dan harus dipertahankan kemudian ditingkatkan. Adapun hambatan dari Pelaksanaan Perwako Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 yakni masih belum ada Perda yang mendukung mengenai prokes, anggaran dalam pelaksanaan operasi nonyustisi yang tidak tepat waktu turunnya, dan masih ada sedikit masyarakat yang tanggapan dan reaksinya yang kurang baik.

### **3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan temuan terkait tentang penghambatnya pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan peraturan yang berlaku yakni Satpol PP harus bisa melaksanakan

tugasnya dengan dasar kemanusiaan atau humanis namun tetap tegas dan efektif dalam menegakkan peraturan yang telah ditetapkan. Pasal 9 ayat 2 tidak dilaksanakan karena beberapa faktor yang lebih merugikan masyarakat sehingga diperlukan perbaikan. Terakhir, dana pelaksanaan operasi nonyustisi untuk menertibkan masyarakat ternyata tidak langsung bersumber dari pemerintah, Satpol PP Kota Tanjungpinang bisa melaksanakannya karena ada bantuan dari dana taktis yang dikumpulkan pimpinan guna bisa melaksanakan Perwako Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa permasalahan utama dari penelitian ini adalah Peraturan Wali Kota Tanjungpinang tetap berjalan dengan baik walaupun tanpa adanya denda uang dalam penerapan disiplin protokol kesehatan oleh Penegak Hukum dan Pelaksana Hukum yakni masyarakat dengan tingkat antusias yang bisa dibilang baik atas kesadaran demi menciptakan suasana aman dan nyaman kedepannya di kehidupan bersama. Meskipun ada beberapa hambatan namun tidak menghalangi ketegasan dan keefektifan anggota Satpol PP untuk menegakkan Perkada yang telah dibuat dan menjadi tanggung jawabnya.

Saran peneliti dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaannya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020 ialah perlunya penyempurnaan peraturan untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan yang ditegakkan oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang, Pimpinan harus bisa memisahkan dana dari sumber danaktis untuk kemudian dibuatkan rancangan anggarannya, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dengan memberikan seminar khusus bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat yang bisa membangun karakter pamong praja.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yang menjadi kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Keterbatasan ini berupa waktu yang dilakukan dalam meneliti permasalahan di lapangan sangat minim. Hal ini tentunya membuat peneliti hanya menemukan permasalahan hanya di dasar, penelitian ini belum digali secara mendalam serta terperinci dikarenakan waktu dalam pelaksanaan penelitian yang terbatas.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan di Kota Tanjungpinang dengan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2022.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyukkseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Berg. 2001. *Qualitative Research Methods For The Social Science*. United States Of America: Pearson.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

- Kothari. C.R. 2004. *Research Methodology: Methods & Techniques*. Second Revised Edition. New Delhi: New Age International, Publishers.
- Lincoln, Guba E. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Mathis, R.L dan Jackson J.H Jackson. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Neuman. 2006. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative Approach – 6th Edition*. United States of America: Pearson.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Riduwan. 2013. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Singh, Kumar Y, 2006. *Research Methodology and Statistic*. New Delhi: New Age International.
- Stainback, Susan. 1988. *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Iowa: Kendall Publishing Company.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D dan Van Horn. C. E. 1975. *The Policy Implementation Process; a conceptual framework*. Administration and Society.
- Widiati, E. Prajwalita dan Haidar Adam. 2012. *Pengawasan Terhadap Peraturan Kepala Daerah*. *Yuridika*, 27.1. Hal. 77–95.
- Zainab Ompu Jainah. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. *Keadilan Progresif*, 2.2. Hal. 123–35.

